

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II KOLAKA
NOMOR : 32 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR : 22**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR: 12 TAHUN 1999

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan obyek Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Tingkat II Kolaka;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
5. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
6. Dinas Kebersihan dan Pertanaman Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;

7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran;
10. Alat Perlengkapan pemadam adalah alat untuk bahan yang digunakan untuk melengkapi alat – alat pemadam kebakaran, seperti jenis Kimia, busa, Co₂, atau gas dry powder, ember, karung goni, sekop dan lain – lain;
11. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari Permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 Meter atau 4 lantai;
12. Hydrat adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi tertentu;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi biaya dan atau denda;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Alat pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, Volume / frekwensi dan waktu pemakaian alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan, biaya pengisian, penyediaan racun api dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

A. Retribusi Pemeriksaan / pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter
Sebesar..... Rp. 2.000,-
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter
Sebesar..... Rp. 2.500,-
 - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter
Sebesar..... Rp. 3.000,-
 - d. Lebih dari 150 liter sebesar..... Rp. 4.000,-
2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 Kg. Sebesar Rp. 3.000,-
 - b. Lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg Sebesar Rp. 4.000,-
 - c. Lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg
Sebesar Rp. 5.000,-
 - d. Lebih dari 150 Kg Sebesar Rp. 6.000,-

B. Pemanfaatan Mobil Pompa.

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 Jam atau kurang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemetintah diluar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk pergantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4 diatas dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran samapai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah);
- C. Retribusi Pengganti / Pemasang tanda " DILARANG MASUK ", " DILARANG MEROKOK " dan Pelat Metal Kebakaran.**
1. Pelat ukuran 100 x 20 Cm (untuk tempat – tempat terbuka) sebesar Rp. 10.000,- / Lbr

2. Pelat ukuran 50 x 10 Cm (untuk tempat – tempat terbuka) sebesar Rp. 5.000,-/Lbr
 3. Pelat Metal Kebakaran untuk bangunan – bangunan gedung sebesar Rp.2.500,-/ Lbr
- D. Retribusi Penelitian Rencana dan Pengawasan Akhir Pemasangan Hydrant Kebakaran Sistem Pemancar Air sprinkle / Drencer dan Alam Besar.
1. Hydrant dan House Reel Rp.1.500,-/titik
 2. Alam otomatis:
 - a. Sampai dengan 10.000 M² Rp. 15,/M²
 - b. Lebih dari 10.000-40.000 M²Rp. 10,-/M²
 3. Splinker otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 M² Rp. 20,- / M²
 - b. Lebih dari 10.000-40.000 M²Rp. 15,- / M²
 - c. Lebih dari 40.000 M² keatas Rp. 10,- / M²
- E. Retribusi Pemeriksaan Penyimpanan Barang – barang berbahaya dan perizinannya :
1. Bahan – bahan yang mudah meledak Rp. 25 / Kg.
 2. Bahan – bahan beracun..... Rp. 20 / Kg.
 3. Bahan – bahan perusak (Corrosive) Rp. 15 / Kg.

4. Bahan – bahan kondisi normal sangat mudah menyala..... Rp. 10.000 / ton
 5. Bahan – bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 2.000 / ton
 6. Bahan – bahan berbahaya lainnya yang termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Rp. 1.000 / ton
- F. Pemeriksaan Persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
1. sampai dengan 10.000 M² Rp. 10 / M²
 2. lebih dari 10.000 – 40.000 M² Rp. 8 / M²
 3. lebih dari 40.000 M² keatas Rp. 6 / M²
- G. Sertifikat Klasifikasi bagian bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun perlengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :
1. Klasifikasi Ancaman Kebakaran Tinggi Sebesar..... Rp. 10.000,-
 2. Klasifikasi Ancaman Kebakaran Sedang Sebesar..... Rp. 7.500,-
 3. Klasifikasi Ancaman Kebakaran Sedang Sebesar..... Rp. 5.000,-
 4. Ketentuan Retribusi tersebut angka 1, 2,dan 3 berlaku juga bagi pengganti klasifikasi.

H. Retribusi Perizinan dan penjualan alat – alat pemadam kebakaran :

1. Setiap Perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan atau mengedarkan jenis alat pemadam kebakaran dikenakan Retribusi perizinan :
 - a. Produsen sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Importir sebesar Rp. 40.000,-
 - c. Penyalur / Agen sebesar Rp. 35.000,-
 - d. Penyecer sebesar Rp. 10.000,-
2. Untuk perpanjangan angka 1 diatas setiap tahun:
 - a. Produsen sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Importir sebesar Rp. 40.000,-
 - c. Penyalur / Agen sebesar Rp. 35.000,-
 - d. Penyecer sebesar Rp. 10.000,-
3. Retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah penyediaan alat pemadam kebakaran.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan ketentuan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Ketetapan yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Retribusi terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara tempat Pembayaran, Penundaan Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- 1) Hak untuk menolak penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal I8

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ²² at mengetahuinya memerintahkan Pengundal Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 28- 4- 1999**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
K e t u a**

Ttd

G U N T O R O

Disahkan oleh Mendagri dengan
Keputusan No. 974. 541188
Pada Tgl 29-9-1999

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOLAKA**

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan dalam lembaran
Kab. Kolaka No.32 Thn 1999
Seri B No. 22 Tgl 23-11-1999

**SEKRETARIS WILAYAH /
DAERAH,**

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827

